



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 31 Mei 2023

Nomor : 132/PM.02.00/K.JI-02/5/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi
di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 tanggal 3 April 2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

II. Isi Surat

Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

1. Pasal 93, yang menyebutkan bahwa:

- (1) PPS memperbaiki DPSHP paling lama 14 (empat belas) Hari sejak berakhimya penyampaian masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1)
- (2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. Peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPSHP di kabupaten/kota; dan
 - b. Masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu.
- (3) Dalam hal terdapat kendala dalam perbaikan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPK dapat membantu PPS.

2. Pasal 94, yang menyebutkan bahwa :

- (1) PPS menyusun Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan digital.
- (2) Penyusunan Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
- (3) PPS menyampaikan salinan digital formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- (4) Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan DPT

3. Pasal 95, yang menyebutkan bahwa :

- (1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP di kelurahan/desa atau sebutan lain.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP di kecamatan atau sebutan lain.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP di Kabupaten/Kota.

4. **Pasal 96**, yang menyebutkan bahwa :

- (1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih.
- (2) Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain;
 - b. Peserta pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
 - c. Perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (5) PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam formulir Model A-Perubahan Daftar Pemilih.
- (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

5. **Pasal 97**, yang menyebutkan bahwa :

- (1) PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada :
 - a. PPK;
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - c. Perwakilan peserta pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
 - d. Perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
- (2) PPS menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK.

6. **Pasal 98**, yang menyebutkan bahwa :

- (1) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP berdasarkan formulir Model A-rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
- (2) Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. PPS
 - b. Panwaslu Kecamatan;

- c. Perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain; dan
 - d. Perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau sebutan lain.
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - (5) PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
 - (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
7. **Pasal 99**, yang menyebutkan bahwa :
- (1) PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada : a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. Peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain; dan
 - d. Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan atau sebutan lain.
- (2) Selain berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) kepada KPU Kabupaten/Kota dilampiri dengan bukti dokumen autentik.

Bahwa sebagaimana dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan pencegahan awal terhadap Perbaikan dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir ditingkat kelurahan/desa dan kecamatan, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya untuk:

- 1. Mempedomani ketentuan dalam Perbaikan dan Penyusunan DPSHP Akhir sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan;
- 2. Memastikan PPS dan PPK menindaklanjuti Masukan dan Tanggapan dari masyarakat terhadap DPSHP yang telah diumumkan;
- 3. Memperbaiki akurasi data pemilih khususnya kategori pemilih salah penempatan TPS, pemilih yang telah meninggal, pemilih tidak dikenal, pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih prajurit TNI dan pemilih Anggota POLRI, termasuk ragam pemilih disabilitas;

4. Memastikan pelaksanaan Rekapitulasi DPSHP Akhir dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka ditingkat Kelurahan/Desa oleh PPS yang berlangsung dari tanggal 1 s.d 2 Juni 2023;
5. Memastikan pelaksanaan Rekapitulasi DPSHP Akhir dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka ditingkat Kecamatan oleh PPK yang berlangsung dari tanggal 3 s.d 5 Juni 2023;
6. Memastikan PPS mengundang peserta rapat pleno yang terdiri dari Panwaslu Kelurahan/Desa, perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kelurahan/Desa dan Perangkat Pemerintah tingkat Kelurahan/Desa;
7. Memastikan PPK mengundang peserta rapat pleno yang terdiri dari Panwaslu Kecamatan, Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kecamatan dan Perangkat Pemerintah tingkat Kecamatan;
8. Memastikan PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada (PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu tingkat Kelurahan/Desa dan Perangkat Pemerintah tingkat Kelurahan/Desa);
9. Memastikan PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada (KPU Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Peserta Pemilu tingkat Kecamatan dan Perangkat Pemerintah tingkat Kecamatan);
10. Memastikan PPS dan/atau PPK menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Pengawas Pemilu (PKD dan/atau Panwaslu Kecamatan) terhadap Perbaikan DPSHP dan Penyusunan DPSHP Akhir.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

**KETUA**
HAMIM, S.HI